



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 440/207 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*)
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2017

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya, perlu dibentuk Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 416);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 739);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, sebagai berikut :
- a. mensosialisasikan kebijakan, pedoman dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
 - b. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik;
 - c. melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan kecurangan Program JKN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - d. menyelesaikan perselisihan kecurangan Program JKN;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program JKN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - f. melaporkan kegiatan Tim Pencegahan Kecurangan Program JKN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Utama Surakarta Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 13 Februari 2017
BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah;
2. Kepala Dinas Kesehatan;
3. Inspektur;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah;
5. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Surakarta;
6. Kepala Bagian Hukum;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 440/2017 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN
 KECURANGAN (FRAUD) DALAM
 MELAKSANAKAN PROGRAM JAMINAN
 KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS
 PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2017

SUSUNAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN
 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS
 PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2017

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Pembina
2.	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
4.	Asisten Pembangunan	Anggota
5.	Inspektur	Anggota
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
8.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
9.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
10.	Kasie Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
11.	Kasie Pelayanan Kesehatan Rujukan	Anggota
12.	Kasie Sumber Daya Manusia	Anggota
13.	Kepala BPJS Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten (KLOK) Karanganyar	Anggota
14.	Ketua IDI	Anggota
15.	Ketua PDGI	Anggota
16.	Ketua IAI	Anggota
17.	Ketua IBI	Anggota
18.	Ketua PPNI	Anggota
19.	Ketua Persi Wilayah Kab. Karanganyar	Anggota tidak tetap
20.	Ketua PKFI	Anggota tidak tetap

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO